

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 027/I 82/Kep/P 89.

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah di Louwisari
Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan SMA YAPPAS di Kec. Louwisari Kabupaten
Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah tanggal
3 Oktober 1988 Nomor : 01.a/SMA/YAPPA '1988
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemer-
intah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelak-
sanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah telah
mengusahakan didirikannya SMA YAPPAS
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh -
Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina
kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wi-
layah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipan-
dang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan
Pondok Pesantren Al-Barokah untuk mendirikan SMA YAPPAS mulai tahun
ajaran 1988/1989.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 13 Juni 1987, Nomor 641/C/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0363/O/1988 ;
h. tanggal 10 Juli 1988, Nomor 0364/P/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 010/C/Kep/I '83 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 019/C/Kep/I '83 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 020/O/Kep/I '83 ;
- Memperhatikan :
a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 6116/C/T/1986 ;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat tanggal 31 Maret 1989 Nomor 232/102.07/R.1989
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Tasikmalaya
tanggal 10 Maret 1989 Nomor 0478/II.02.14/E.1989
d. Rekomendasi dari Bupati KDH TH. II Tasikmalaya tanggal 28 Januari 1989
Nomor : 642.2/378/Kesra.
- Memperhatikan : Akta Notaris pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Ponda
pula Pesantren Al-Barokah tanggal 31 Mei 1986 Nomor : 91.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah di Louwisari
Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan SMA YAPPAS di Kec. Louwisari Kab.-
Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1988/1989.